



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari RABU tanggal 06 SEPTEMBER 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

MULIANTO, Tempat / tanggal lahir : Samarinda, 27 Desember 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Angke Jaya VIII / 3 RT. 013 RW. 006 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora, Agama : Budha, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Lainnya, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JULKIFLI L. ALI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor JLA Law Office, Beralamat di Jalan Kramat Sentiong I 145 A RT. 002 RW. 05 Kelurahan Kramat Sentiong Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/S.K.JLA.-R/G.PMH/II/2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 506/23 tertanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

- I. **ESTHER SETIAWATI SANTOSO**, pekerjaan Notaris dan PPAT, Berkantor di Jalan Permata Meruya II B.I A/29, Kembangan, Jakarta Barat (dahulu), Handphone 0812994955555, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- II. **MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS**, Kota Administrasi Jakarta Barat, Beralamat di Jalan MT. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- III. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT OLYMPINDO PRIMADANA**, Beralamat di Jalan Jatiwaringin No. 170 Rt. 009 RW. 015, Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat,

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROLI BAMBANG PURIRAWAN, Jabatan Head Collection PT. BPR Olympindo Primadana, Beralamat di (Kantor Pusat) Jalan Jatiwaringin Raya No. 170, Pondok Gede, Bekasi 17411, Berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator SRI SUHARINI, S.H., M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 1858 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan perundingan secara mediasi dan telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini ;

Pasal 2

- a. PIHAK KEDUA (Tergugat I) sepakat memberikan Salinan Akta :
 1. Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 24 tanggal 21 Maret 2014 ;
 2. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17 tanggal 19 Maret 2014 ;
 3. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 25 tanggal 21 Maret 2014 ;
 4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2014 tanggal 20 Maret 2014;
 5. Daftar Hadir, tanggal 21 Maret 2014 ;
- b. Salinan Akta sebagaimana dimaksud pada huruf a, Nomor 1 sampai dengan 5 tersebut diterima PIHAK PERTAMA (Penggugat), selain memberikan Salinan Akta, PIHAK KEDUA (Tergugat I) mengganti kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara tunai dan diterima PIHAK PERTAMA ;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.



Pasal 3

PARA PIHAK telah bersepakat mengakhiri perselisihan hukum dan tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari ;

Perjanjian Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK ;
3. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan ;

Pasal 4

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak ;
2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun ;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.



MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II maupun Tergugat III untuk mentaati Akta Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari RABU tanggal 23 AGUSTUS 2023 oleh kami, PARMATONI, S.H. sebagai Hakim Ketua, DENNY TULANGOW, S.H., M.H. dan MARTIN GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt., tanggal 17 Februari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa Tergugat II maupun Kuasa Tergugat III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DENNY TULANGOW, S.H., M.H.

PARMATONI, S.H.

2. MARTIN GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	150.000,-
Panggilan	Rp.	1.350.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	50.000,-
JUMLAH	Rp.	1.590.000,-



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari RABU tanggal 06 SEPTEMBER 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

MULIANTO, Tempat / tanggal lahir : Samarinda, 27 Desember 1981, Jenis

kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Angke

Jaya VIII / 3 RT. 013 RW. 006 Kelurahan

Angke Kecamatan Tambora, Agama :

Budha, Status Perkawinan : Belum Kawin,

Pekerjaan : Lainnya, Kewarganegaraan :

Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada **JULKIFLI L. ALI, S.H.**, Advokat &

Konsultan Hukum pada Kantor JLA Law

Office, Beralamat di Jalan Kramat Sentiong

I 145 A RT. 002 RW. 05 Kelurahan Kramat

Sentiong Kecamatan Senen Kota Jakarta

Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

05/S.K.JLA.-R/G.PMH/II/2023 dan telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Barat Nomor : 506/23

tertanggal 13 Februari 2023, selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

IV. ESTHER SETIAWATI SANTOSO, pekerjaan Notaris dan PPAT,

Berkantor di Jalan Permata Meruya II B.I A/29, Kembangan, Jakarta

Barat (dahulu), Handphone 0812994955555, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT I** ;

V. MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS, Kota Administrasi

Jakarta Barat, Beralamat di Jalan MT. Haryono No. 24 Cawang,

Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

VI. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT OLYMPINDO PRIMADANA,

Beralamat di Jalan Jatiwaringin No. 170 Rt. 009 RW. 015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat,

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROLI BAMBANG PURIRAWAN, Jabatan Head Collection PT. BPR Olympindo Primadana, Beralamat di (Kantor Pusat) Jalan Jatiwaringin Raya No. 170, Pondok Gede, Bekasi 17411, Berdasarkan Surat Tugas tertanggal 05 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator SRI SUHARINI, S.H., M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 1858 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan perundingan secara mediasi dan telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini ;

Pasal 2

- c. PIHAK KEDUA (Tergugat I) sepakat memberikan Salinan Akta :
6. Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 24 tanggal 21 Maret 2014 ;
 7. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17 tanggal 19 Maret 2014 ;
 8. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 25 tanggal 21 Maret 2014 ;
 9. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2014 tanggal 20 Maret 2014;
 10. Daftar Hadir, tanggal 21 Maret 2014 ;
- d. Salinan Akta sebagaimana dimaksud pada huruf a, Nomor 1 sampai dengan 5 tersebut diterima PIHAK PERTAMA (Penggugat), selain memberikan Salinan Akta, PIHAK KEDUA (Tergugat I) mengganti kerugian PIHAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara tunai dan diterima PIHAK PERTAMA ;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

Pasal 3

PARA PIHAK telah bersepakat mengakhiri perselisihan hukum dan tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari ;

Perjanjian Perdamaian ini :

4. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;
5. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK ;
6. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan ;

Pasal 4

3. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak ;

4. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun ;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

3. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II maupun Tergugat III untuk mentaati Akta Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari RABU tanggal 23 AGUSTUS 2023 oleh kami, PARMATONI, S.H. sebagai Hakim Ketua, DENNY TULANGOW, S.H., M.H. dan MARTIN GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt., tanggal 17 Februari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa Tergugat II maupun Kuasa Tergugat III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

3. DENNY TULANGOW, S.H., M.H.

PARMATONI, S.H.

4. MARTIN GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran / PNBP Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp. 1.350.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 50.000,-
JUMLAH	Rp. 1.590.000,-

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 156/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)